



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 31 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Calon PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS.
6. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah dibidang penyidikan.
7. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Diklat PPNS Daerah bertujuan:

- a. memantapkan semangat pengabdian Calon PPNS dan PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian Calon PPNS dan PPNS Daerah sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Diklat PPNS Daerah terdiri atas:

- a. Pola 300 jam pelajaran;
- b. Pola 100 jam pelajaran; dan
- c. Pola 40 jam pelajaran.

Pasal 4

- (1) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperuntukkan bagi Calon PPNS Daerah.
- (2) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukkan bagi Calon PPNS atasan langsung PPNS Daerah.
- (3) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diperuntukkan bagi PPNS Daerah dibidang penyidikan tertentu.

BAB IV MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Materi pembelajaran Diklat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. materi dasar;
 - b. materi inti;
 - c. materi pendukung; dan
 - d. materi muatan lokal.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kurikulum, silabi, dan jam pelajaran tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB V PESERTA DIKLAT

Pasal 6

- (1) Peserta Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran adalah PNS Daerah.
- (2) Peserta Diklat PPNS Daerah Pola 100 jam pelajaran adalah pejabat struktural atasan langsung PPNS Daerah.
- (3) Peserta Diklat PPNS Daerah Pola 40 jam pelajaran adalah PPNS Daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dalam melaksanakan Diklat PPNS Daerah setelah mendapatkan persetujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Pelaksanaan Diklat PPNS Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga diklat pemerintah lainnya.

BAB VII

STTPP DAN SERTIFIKAT

Pasal 8

- (1) Peserta Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yang dinyatakan lulus diberikan STTPP.
- (2) Peserta Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yang dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat.

Pasal 9

Peserta Diklat PPNS Daerah yang telah mengikuti Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan sertifikat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, STTPP ditandatangani:
 - a. pada bagian muka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri dan Staf Deputi Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. pada bagian belakang oleh Kepala Pusat Diklat Pemerintahan dan Politik Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 11

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 40 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, STTPP ditandatangani:
 - a. pada bagian muka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - b. pada bagian belakang oleh Kepala Bidang yang menangani Diklat PPNS Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 300 jam pelajaran dan Pola 100 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

Pasal 13

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Pola 40 jam pelajaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, sertifikat dan surat keterangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

BAB VIII TENAGA PENGAJAR

Pasal 14

Tenaga pengajar pada Diklat PPNS Daerah terdiri atas pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pakar terkait.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemantauan alumni Diklat PPNS Daerah.
- (2) Pemantauan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penempatan alumni;
 - b. pemantauan kinerja; dan
 - c. kesesuaian materi pendidikan dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri;
 - b. Inspektorat Jenderal, Departemen Dalam Negeri;
 - c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri;
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Dalam Negeri;
 - e. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan
 - g. Deputi Operasional Pembinaan Polisi Khusus dan PPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan alumni Diklat PPNS Daerah.
- (2) Pemantauan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penempatan alumni; dan
 - b. pemantauan kinerja.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;

- b. Inspektorat Provinsi;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi PPNS Daerah;
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;
 - e. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Kejaksaan Tinggi; dan
 - g. Kepolisian Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri melaksanakan evaluasi kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun setelah selesai diklat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2009

**MENTERI DALAM
NEGERI,**

ttd

H. MARDIYANTO